

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindakan kekerasan fisik di Polres Sleman telah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus kekerasan fisik yang diselesaikan dengan cara Diversi pada tahun 2016 berjumlah 1 dan 2017 berjumlah 1 yang sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 6 sampai 11. Diversi yang gagal berjumlah 5 maka penyidik tersebut wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara pemeriksaan Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan yang tertera pada pasal 29 Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Sleman dalam hal proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindakan kekerasan fisik:

a. Kendala internal

Kendala Internal kepolisian dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku yaitu dari LPKS dan LPSA yang tidak ada di Polres Sleman, banyaknya anggota kepolisian yang masih belum paham betul mengenai Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama bagi serse-serse karena lebih memfokuskan terhadap kriminal sedangkan anak tersebut berupa lex spesialis, terbatasnya ruang Unit PPA.

b. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal kepolisian dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku yaitu masyarakat masih belum paham betul mengenai Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terlebih mengenai pasal 6 mengenai diversi dan pasal 32 mengenai penahanan sementara tidak boleh dilakukan kemudian adanya tekanan dari masyarakat bahwa pihak kepolisian disogok oleh keluarga pelaku sedangkan dari Polres Sleman sendiri sering mengadakan penyuluhan mengenai Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namunn respon dari warga untuk menghadiri penyuluhan tersebut sangatlah kurang, dan

juga faktor dari lapangan yang sangat berbeda dari buku yang sudah tertulis jelas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar dilakukan hal – hal sebagai berikut:

1. Hendaknya Polres Sleman melakukan renovasi terhadap Ruang Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) karena terlihat sempit yang membuat si anak tersebut merasa kurang nyaman dan segera mungkin membuat LPAS dan LPKS di Polres Sleman.
2. Polres Sleman harus lebih sering berkunjung ke warga sekitar menjelaskan lebih dalam mengenai Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terlebih mengenai pasal 6 mengenai diversi dan pasal 32 mengenai penahanan sementara tidak boleh dilakukan. Bukan hanya lewat penyuluhan hukum melainkan mengikuti kegiatan masyarakat sambil memberikan informasi tersebut dan juga mengadakan kerja sama dengan jaksa anak dan hakim anak.
3. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2012 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diperhatikan dan diikuti oleh seluruh anggota kepolisian karena didalam pasal 7 ayat 1 d itu menjelaskan mengenai melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian terutama dalam hal

Undang – Undang Republik Indoneisa Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak karena anak tersebut termasuk lex spesialis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Latief Wiyata, 2013, *CAROK (Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura)*, Cetakan kedua, LKiS, Yogyakarta.

Agung Wahyono dan Siti Rahayu. Ny., 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Badan Pembina Hukum Nasional., 1979, *Lokakarya Tentang Peradilan Anak*, Cetakan Pertama, Binacipta, Semarang.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

Gatot Supramono., 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo., 1982, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

Nasir Djamil. M., 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur.

Sunarto, 2009, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, Cetakan Pertama, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Thomas Santoso, 2002, *Teori – Teori Kekerasan*, Cetakan pertama, PT Ghalia Indonesia dengan Universitas Kristen Petra, Jakarta.

Zulkarnain., 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.

Peraturan Perundang Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 6 Prihal Penyidik dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332.

Internet:

Yudha Eka, *Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia*, www.alumniuntag2012.blogspot.com. Diakses pada 22 November 2016, pukul 18.30 WIB.

<http://kbbi.web.id/anak>. Diakses pada 22 November 2016, pukul 19.30 WIB.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SLEMAN

NOTA DINAS


Nomor : B / ND - 125 / IV / 2017 / Bagsumda

K e p a d a : Yth. Kasatreskrim Polres Sleman
D a r i : Kabagsumda Polres Sleman
P e r i h a l : Permohonan Ijin Penelitian Sdr. Bonaventura Aditya .A.

1. Rujukan :
 - a. surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0187/V tanggal 03 April 2017 hal Ijin Riset;
 - b. disposisi KabagOps Polres Sleman Nomor Agenda: B / 967 / IV / 2017 tanggal 20 April 2017, Kabagsumda dibantu ijinnya.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas diberitahukan kepada tersebut alamat, bahwa Sdr. Bonaventura Aditya Aprilia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor Mahasiswa : 130511119 akan melaksanakan kegiatan riset/ penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA PIDANA KEKERASAN FISIK OLEH ANAK DI POLRES SLEMAN" di Satreskrim Polres Sleman.
3. Berkaitan dengan butir 2 (dua) di atas, bersama ini disampaikan kepada Kasatreskrim untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penelitian tersebut di atas dengan memberikan keterangan maupun data-data yang diperlukan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :
Kapolres Sleman.

Sleman, 21 April 2017
KABAGSUMDA


JAKA SUSILA, S.I.Kom
KOMPOL NRP 61060162

KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SLEMAN



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 21 / V /2017/Reskrim

1. Rujukan surat dari Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor : 0187/V tanggal 03 April 2017 perihal Ijin Riset.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : BONAVENTURA ADITYA APRILIA
No. Mahasiswa : 130511119
Univ / Akademi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polres Sleman guna penyusunan Riset dengan judul :

***"PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA PIDANA KEKERASAN FISIK
OLEH ANAK DI POLRES SLEMAN"***

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Sleman
pada tanggal : Mei 2017

